




PEMERINTAH
KOTA KOTAMOBAGU

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



**TAHUN ANGGARAN
2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 022/PEM-KK/KB/XI/2022
34 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 November 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Tatong Bara**
Jabatan : Walikota Kotamobagu
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 02
Kotamobagu

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Kotamobagu.

2. a. Nama : **Meiddy Makalalag**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Kotamobagu
Alamat Kantor : Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu
b. Nama : **Syarifuddin Juaidi Mokodongan, SH**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kotamobagu
Alamat Kantor : Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu
c. Nama : **Herdy Korompot**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Kotamobagu
Alamat Kantor : Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023.

Kotamobagu, 25 November 2022

WALIKOTA KOTAMOBAGU

**selaku,
PIHAK PERTAMA**



TATONG BARA



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

**selaku,
PIHAK KEDUA**



**MEIDDY MAKALALAG
KETUA**



**SYARIFUDDIN JUAIDI MOKODONGAN, SH
WAKIL KETUA**



**HERDY KOROMPOT
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2023.....	28
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29
4.1.2 Pendapatan Transfer	33
4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	36
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	38
5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi	40
5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal	49
5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga	52
5.1.4 Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer	53
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tranfer dan Belanja Tidak Terduga	56

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	58
	6.1.Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	59
	6.2.Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	60
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	64
BAB VIII	PENUTUP	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kota Kotamobagu Tahun 2023 sebagaimana dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah



dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan KUA Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Sinkronisasi RKPD Kota Kotamobagu dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis, top down dan bottom up. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menjabarkan Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu 2018 - 2023 yang telah menjadi dokumen rencana melalui pembahasan bersama dengan DPRD. Pendekatan top down dan bottom up merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional. Penyusunan RKPD Kota Kotamobagu dimulai dengan menganalisa hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun



sebelumnya, serta memperhatikan kondisi daerah, kebijakan provinsi dan nasional, untuk selanjutnya dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik yakni berupa analisis isu strategis daerah. Sedangkan pendekatan politis dilaksanakan melalui telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD sebagai representasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah Menyusun KUA serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan ke dalam proses penganggaran.

Dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas daerah, prioritas provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2023, pembangunan di Kota Kotamobagu mengambil tema : **“Memantapkan Kinerja Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan infrastruktur, Akses air minum dan sanitasi layak, serta Pengembangan kawasan dryport, Pariwisata, Kebudayaan dan Peningkatan Daya Saing Investasi.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.
5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6. Reformasi Birokrasi.
7. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana.
8. Keadilan dan Kesetaraan Gender.
9. Pemantapan Ketahanan Pangan.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Kotamobagu menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2018 - 2023 untuk periode tahun kelima, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2018 - 2023. Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Kotamobagu dengan DPRD Kota Kotamobagu. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang



selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;

4. Menyusun Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2034;
17. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 11).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018–2023 berperan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah Kota Kotamobagu, yang diserasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara 2023. Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro ini sekaligus memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Kotamobagu baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.


a. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan merupakan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.

PDRB Kota Kotamobagu di tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang ditunjukkan dari nilai nominal PDRB ADHB sebesar 3,791.27 miliar di tahun 2020 menjadi 4,032.27 miliar di tahun 2021. Begitu pula dengan PDRB ADHK terjadi kenaikan dari tahun 2020 2,397.22 miliar menjadi 2,497.92 miliar di tahun 2021.




Gambar 2.1 PDRB ADHB Kota Kotamobagu 2017–2021



Sumber: BPS Kotamobagu, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu dalam lima tahun terakhir (2017-2021) walaupun terjadi penurunan yang sangat tajam di tahun 2020 dengan presentase mencapai 0.20 persen, tercatat pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu mulai berangsur pulih kembali mencapai 4.20 persen.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2014–2021 (Persen)



Sumber: BPS Kotamobagu, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu dalam lima tahun terakhir (2017–2021) walaupun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga menurun drastis di tahun 2020, namun di tahun 2021 berangsur mengalami kenaikan kembali, tercatat pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu mencapai 6.79 persen yang kemudian turun menjadi 6.66 persen di tahun



2018, dan menurun lagi 0.53 poin menjadi 6.13 persen di tahun 2019, dan di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu mengalami penurunan drastis menjadi 0.22 persen, tapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 4.20 persen. Jika dibandingkan dengan tren Nasional dan Sulawesi Utara, maka pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2020 berada di atas laju pertumbuhan Nasional dan Sulawesi Utara.


- Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK Sektor Premier Menurut Lapangan Usaha Kota Kotamobagu 2021 (Bandingkan dengan 2020, masih menunggu data BPS KK)
- Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK Sektor Sekunder Menurut Lapangan Usaha. (Bandingkan dengan 2020, masih menunggu data BPS KK)
- Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK Sektor Sekunder Menurut Lapangan Usaha. (Bandingkan dengan 2020, masih menunggu data BPS KK)
- Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK Sekunder Tersier Menurut Lapangan Usaha Kota Kotamobagu. (Bandingkan dengan 2020, masih menunggu data BPS KK)

b. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun, yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.



Gambar 2.3 PDRB per Kapita Kota Kotamobagu Tahun 2021



Sumber: BPS Kotamobagu, 2022

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestic, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari Series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita.

PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Kotamobagu periode 2017-2021 trendnya terus menaik pada tahun 2017 PDRB ADHB sebesar 24,11 juta per kapita menjadi 30,69 juta per kapita, walaupun di tahun 2020 awal wabah Covid-19 tapi di tahun 2020 tetap naik menjadi 30,69 juta per kapita dan kembali naik lagi di tahun 2021 menjadi 32,39 juta per kapita. Sama halnya dengan PDRB ADHK di tahun 2017 berada pada 17,06 juta per kapita, lalu di tahun 2020 meningkat sebesar 19,41 juta per kapita, meski wabah Covid-19 melanda hampir di seluruh dunia. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 20,07 juta per kapita.

c. Tingkat Kemiskinan


Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi



standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Masalah kemiskinan selain menimbulkan masalah-masalah sosial, juga mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Jumlah penduduk miskin yang tinggi akan menyebabkan biaya untuk pembangunan ekonomi lebih besar, sehingga secara tidak langsung menghambat pembangunan ekonomi lebih besar, sehingga secara tidak langsung menghambat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan masalah kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila kemiskinan dapat ditanggulangi secara efektif. Syarat kecukupan lainnya yaitu terkendalinya laju inflasi serta laju populasi penduduk.

Gambar 2.4 Presentase penduduk miskin Kotamobagu, Provinsi Sulut dan Nasional Tahun 2017 – 2021




Sumber: BPS Kotamobagu, Sulawesi Utara dan Indonesia, 2022

Presentase jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu menunjukkan predikat negatif, di mana pada periode 2018–2020 presentasi penduduk miskin makin bertambah setiap tahunnya, namun di masa pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan di tahun 2020 menurun dari sebelumnya di tahun 2019 sebesar 5.71 persen di tahun 2020 menjadi 5.42, namun di tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 32 point menjadi 5.74 persen, sama halnya pada presentase penduduk miskin di Sulawesi utara mengalami penurunan pada masa pandemi 2020 sebesar 7.62 persen dan meningkat sebesar 15 persen menjadi 7.77 di tahun 2021.



Gambar 2.5 Jumlah (Ribu Jiwa) dan Presentase Penduduk Miskin Kota Kotamobagu Tahun 2017-2021




Sumber: BPS Kotamobagu, 2022

Secara umum pada Gambar 2.5 jumlah penduduk miskin Kota Kotamobagu periode 2017-2021 menunjukkan tren menaik baik dari sisi jumlah maupun presentasinya, namun keduanya sama-sama mengalami penurunan angka kemiskinan di awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, yang sebelumnya pada tahun 2019 pada jumlah penduduk miskin sebesar 7.31 ribu jiwa dan presentase kemiskinan sebesar 5.71 persen menurun pada jumlah penduduk miskin sebesar 7.06 ribu jiwa dan pada Presentase Kemiskinan sebesar 5.42 persen di tahun 2020, dan kembali naik di tahun 2021 menjadi 7.56 ribu jiwa pada jumlah penduduk miskin dan menjadi 5.74 persen pada presentase kemiskinan di tahun 2021.



Gambar 2.6 Indeks Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2021



Sumber: BPS Kotamobagu, 2022

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap*) merupakan ukuran rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity*) gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.


Pada periode tahun 2020 – 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Kotamobagu menunjukkan adanya kenaikan. P1 naik dari 0.84 di tahun 2020 menjadi 1.32 di tahun 2021. Demikian halnya pada P2 menunjukkan kenaikan dari 0.16 di tahun 2020 menjadi 0.39 di tahun 2021. Kenaikan nilai indeks ini mengidentifikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kota Kotamobagu semakin melebar.

Pada Gambar 2.6 menunjukkan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kotamobagu, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tren di bawah ini dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman



kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara 2021.

Gambar 2.7 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) Kemiskinan Kota Se-Sulawesi Utara Tahun 2021



Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2022

Kota Kotamobagu di tahun 2021 pada Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) dibandingkan dengan kota/kabupaten masih diatas garis rata-rata dimana pada tahun 2021 P1 Kota Kotamobagu berada pada angka 1.32, sedangkan pada urutan tertinggi P1 berada pada Minahasa Tenggara sebesar 2.39, dan di tingkat P1 terendah berada pada Bolaang Mongondow Timur sebesar 0.66. Tingginya angka indeks menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Kotamobagu semakin jauh dari Garis Kemiskinan. Untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), Kota Kotamobagu masih di atas garis rata-rata dimana pada tahun 2020 P2 Kota Kotamobagu sebesar 0.39 dan pada peringkat tertinggi ada pada Minahasa Tenggara sebesar 0.67 dan P2 terendah ada pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan angka indeks 0.12. Tingginya angka indeks P2 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang ada di Kota Kotamobagu semakin tinggi di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya di tahun 2020.




d. Tingkat Pengangguran

Wabah covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang memukul semua sektor usaha dan menjadikan banyaknya pengangguran dan naiknya angka kemiskinan. Tantangan bagi Kota Kotamobagu di tahun 2023 menjadi bertambah dua kali lipat dimana wabah Covid-19 bukan saja memukul sektor industri dan UMKM namun juga naiknya jumlah pengangguran, Covid-19 sangat berdampak pada sektor ketenagakerjaan diakibatkan dari karyawan yang dirumahkan hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), mengakibatkan angka pengangguran meningkat cukup signifikan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pertumbuhan.

Gambar 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kotamobagu 2017-2021




Sumber: BPS Kotamobagu, 2022

Data memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Kotamobagu terus mengalami kenaikan pada periode 2017–2020 puncaknya di tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 5.62 persen di tahun 2019 naik menjadi 7.44 persen di tahun 2020 namun tren menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Kotamobagu mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 7.32 persen hal ini menunjukkan mulai memulihnya sektor usaha dengan laju pertumbuhan tinggi di tahun-tahun sebelumnya mengalami pemulihan seiring dampak dari pandemi Covid-19 di tahun 2020.




Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Sulawesi Utara 2019-2021 (Persen)



Sumber: BPS Kotamobagu, 2022

Sebaran jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021, yang memiliki pengangguran di atas 10,00 persen yaitu Kota Manado yang menempati peringkat pertama dengan presentase pengangguran sebanyak 13,88 persen di tahun 2020 dan turun menjadi 12,17 persen di tahun 2021, sedangkan Kota Kotamobagu yang tingkat penganggurannya pada tahun 2020 sebesar 7,44 persen mengalami penurunan 12 point menjadi 7,32 persen di tahun 2021, sedangkan yang terendah adalah Kepulauan Talaud dengan angka 2.3 persen di tahun 2021. Mengikuti pada Gambar 2.10 Jumlah Penduduk yang bekerja di tahun 2020 sebesar 66,48 persen, sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 7,44 persen.


Gambar 2.10 Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Menganggur Tahun 2021 (Persen)



Sumber: BPS Kotamobagu, 2022



Gambar 2.11 TPT dan Pertumbuhan Ekonomi 2017-2021



Sumber: BPS Kotamobagu, 2022

Berdasarkan data dari BPS Kota Kotamobagu grafik peningkatan pengangguran terbuka dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan dengan berkurangnya angka presentase pada pengangguran dari tahun 2020 sebesar 7.44 persen turun menjadi 7.32 persen di tahun 2021 menyebabkan terjadinya kenaikan pada pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya di tahun 2020 ada pada angka 0.2 persen di tahun 2021 meningkat menjadi 4.2 persen artinya bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan angka pengangguran hal ini merupakan dampak dari mulai meningkatnya aktivitas ekonomi penduduk.


e. Indeks Pengembangan Manusia

Indeks Pengembangan Manusia (IPM) mengukur capaian pengembangan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM Kota Kotamobagu mengalami kenaikan pada periode tahun 2017-2019 yang artinya masyarakat Kota Kotamobagu mengalami perbaikan kualitas hidup dari tahun ke tahun, hal ini di sebabkan karna adanya kenaikan pengeluaran per kapita yang di sesuaikan, walaupun di tahun 2020 sempat mengalami penurunan diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh pada IPM Kota Kotamobagu di mana IPM Kota Kotamobagu di tahun 2020 adalah sebesar 72,97 (menurun 0,25 poin) dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 73,22,



walaupun demikian, IPM Kota Kotamobagu di tahun 2023 naik menjadi 73,47 peringkat tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kota Kotamobagu masih berada di atas Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional, serta berada pada status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Gambar 2.12 IPM Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2017-2021




Sumber: BPS Kotamobagu, Sulut dan Nasional, 2022

Walaupun IPM Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan, tetapi pertumbuhan tersebut tidak konstan setiap tahunnya. IPM Kota Kotamobagu berada pada angka 72,00 di tahun 2017, di tahun 2018 menjadi 72.55 angka (naik 0,55 angka), naik kembali di tahun 2019 menjadi 73.22 angka, dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.25 angka menjadi 72.97, walaupun demikian IPM Kota Kotamobagu mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 73.47.



Gambar 2.13 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara 2021



Sumber: BPS Sulut, 2022

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. APBD disusun berdasarkan **money follow program** dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.



Dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di seluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke daerah. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, pemerintah daerah memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 ini terhadap target-target penerimaan pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi :

(1) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) **Disiplin Anggaran**

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) **Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang



ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN

Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 disusun di tengah masih tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko ekonomi global. Peningkatan risiko ekonomi global dipicu oleh kenaikan harga komoditas energi dan pangan akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Disisi lain, dampak *scarring effect* memicu *supply disruption* yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan dan risiko yang terjadi hingga tahun 2023, maka asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam rancangan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,9 %
2	Laju Inflasi	2 – 4 %
3	Nilai Tukar Rupiah	14.300 – 14.800 per USD
4	Tingkat Bunga Surat Utang Negara 10 Tahun	7,34 – 9,16 %
5	Harga Minyak Mentah Indonesia	90 – 110 USD per barel
6	Lifting Minyak Bumi	660 – 680 ribu barel per hari
7	Lifting Gas Bumi setara Minyak per hari	1.050 – 1.1150 ribu per barel

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sementara itu, sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah yang harus dicapai pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Target Pembangunan Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Pembangunan	Kisaran
1	Tingkat Kemiskinan	7,5 – 8,5 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0 %
3	Rasio Gini	0,375 – 0,378 %
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,31 – 73,49 %
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,02 %
6	Nilai Tukar Petani/NTP	103 - 105
7	Nilai Tukar Nelayan/NTN	106 - 107

Sumber : RKPD Kota Kotamobagu 2023

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 berdampak kurang baik pada bidang ekonomi dan sosial, walaupun saat ini proses vaksinasi serta upaya penegakan protokol kesehatan terus digalakkan sehingga diharapkan dapat segera menuntaskan pandemi Covid-19, namun dampak yang ditimbulkan, diperkirakan belum bisa terselesaikan dalam waktu dekat ini, sehingga dalam



penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diselaraskan dengan kebijakan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, untuk mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2023, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah, oleh karena itu penentuan tema pembangunan Kota Kotamobagu juga disesuaikan dengan tema Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 serta tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Keterkaitan Tema Pembangunan



Berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, maka kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu pada Tahun 2023 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
2. Peningkatan Infrastruktur, akses air minum dan sanitasi layak, serta Pengembangan Kawasan *Dryport*, Pariwisata, Kebudayaan dan Peningkatan Daya Saing Investasi;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran;
5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
6. Reformasi Birokrasi;
7. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana;



8. Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
9. Pemantapan Ketahanan Pangan;

Sementara itu, dengan melihat kondisi perekonomian Kota Kotamobagu di Tahun 2023 tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global, nasional dan regional, maka asumsi dasar ekonomi makro Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Asumsi Ekonomi Makro Kota Kotamobagu Tahun 2023

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 5,60 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,00 – 7,41 %
3	Tingkat Kemiskinan	5,30 – 6,00 %
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,50 – 73,00 %

Sumber : RKPD Kota Kotamobagu 2023

Dengan asumsi tersebut, maka ini menjadi dasar dalam menetapkan target APBD Kota Kotamobagu Tahun 2023.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

Dengan melihat kondisi ekonomi daerah maupun nasional yang dipengaruhi isu strategis nasional dengan munculnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020, arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 tidak terlepas dari dinamika yang terjadi pada tahun 2020. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan sesuai dengan kaidah yang menjamin pelaksanaannya berpedoman pada semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa berkeadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal.



4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2023

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan daerah. Berikut Struktur Pendapatan Daerah dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Struktur Pendapatan Daerah

<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pajak Daerah;b. Retribusi Daerah;c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. <p>2. Pendapatan Transfer</p> <ul style="list-style-type: none">a. Transfer Pemerintah Pusat<ul style="list-style-type: none">1) Dana Perimbangan<ul style="list-style-type: none">a) Dana Transfer Umum<ul style="list-style-type: none">(1) DBH; dan(2) DAU.b) Dana Transfer Khusus<ul style="list-style-type: none">(1) DAK Fisik; dan(2) DAK Non Fisik.2) Dana Insentif Daerah3) Dana Desab. Transfer Antar-Daerah<ul style="list-style-type: none">1) Pendapatan Bagi Hasil; dan2) Bantuan Keuangan



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan :

1. Penganggaran pajak daerah
 - a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - b. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
 - c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan



pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
 - f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
 - g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
2. Penganggaran retribusi daerah
- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah;
 - b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut



- sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan;
 - f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
 - g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;



- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;



- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer terdiri atas

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat,
 - a. Dana Transfer Umum
 - 1). DBH, dan
 - 2). DAU
 - b. Dana Transfer Khusus
 - 1). DAK Fisik, dan
 - 2). DAK Non Fisik
 - c. DID
 - d. Dana Desa
2. Pendapatan transfer antar pemerintah daerah
 - a. Pendapatan Bagi Hasil, dan
 - b. Bantuan Keuangan

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.



Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

- 1 Pendapatan hibah
 - a Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - c Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah;
 - e Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah;
 - f Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan; dan
 - g Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.



2 Dana Darurat

- a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023; dan
 - d. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3 Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Dana Bos.



4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp586,767,737,016,- berkurang sebesar Rp15,892,996,644,- jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD murni sebesar Rp.602.660.733.660. Tabel Proyeksi Pendapatan Kota Kotamobagu Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Pagu Murni Pendapatan Tahun 2022
dan Target Pendapatan Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	85,978,322,937	98,043,594,415	12,065,271,478
4.1.01	Pajak Daerah	21,277,426,596	24,844,398,824	3,566,972,228
4.1.02	Retribusi Daerah	61,207,454,750	7,758,954,000	(53,448,500,750)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,053,441,591	1,053,441,591	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	2,440,000,000	64,386,800,000	61,946,800,000
4.2	Pendapatan Transfer	496,666,548,723	484,811,672,201	(11,854,876,522)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	478,197,764,000	457,851,238,000	(20,346,526,000)
4.2.02	Transfer Antar Daerah	18,468,784,723	26,960,434,201	8,491,649,478
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20,015,862,000	3,912,470,400	(16,103,391,600)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	20,015,862,000	3,912,470,400	(16,103,391,600)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	602,660,733,660	586,767,737,016	(15,892,996,644)

Pada tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa Retribusi Daerah mengalami penurunan dikarenakan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu setelah statusnya dialihkan menjadi BLUD, tidak lagi menjadi PAD pada sub Retribusi Daerah, akan tetapi beralih menjadi PAD pada sub Lain-lain PAD yang sah, sehingga sesuai dengan penjabaran pada tabel di atas, Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan target yang signifikan. Demikian juga untuk Pajak Daerah mengalami peningkatan target



untuk proyeksi tahun 2023, sehingga total proyeksi Pendapatan Asli Daerah untuk tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12,065,271,478,00.

Untuk proyeksi Pendapatan Transfer tahun 2023 mengalami penurunan pada sub transfer pemerintah pusat. Sedangkan transfer antar daerah mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Total untuk Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp11,854,876,522,00 dibanding tahun anggaran sebelumnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp16,103,391,600,00, hal ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola Keuangan Daerah yang memadai. Belanja Daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian *outcome* pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu Belanja Daerah sering kali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus sehingga pada akhirnya *output* dan/atau *outcome* tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional.

Untuk itu, diperlukan pengaturan dan penguatan disiplin Belanja Daerah dalam APBD. Perbaikan pengaturan tersebut dilakukan mulai penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja daerah) dan analisis standar belanja. Selain itu penguatan disiplin belanja daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi belanja daerah, seperti kewajiban untuk



memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja tertentu yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja.

Dalam mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional, Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Kotamobagu memfokuskan pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 (sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023) yaitu dengan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan dan lingkungan pemukiman;
- c. Upaya untuk menekan pencemaran guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- d. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan setelah masa pandemi Covid-19 dengan tetap memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Kotamobagu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan penanganan Covid-19 dan varian virus lain;
- f. Peningkatan skill calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha;



- g. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal) setelah pandemi Covid-19.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Berikut struktur Belanja Daerah dalam Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Struktur Belanja Daerah

<p>BELANJA DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Operasi<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Pegawai;b. Belanja Barang dan Jasa;c. Belanja Bunga;d. Belanja Subsidi;e. Belanja Hibah; danf. Belanja Bantuan Sosial.2. Belanja Modal<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Modal Tanah;b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; danf. Belanja Aset Lainnya.3. Belanja Tidak Terduga4. Belanja Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Bagi Hasil; danb. Belanja Bantuan Keuangan
--

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1 Belanja Pegawai



Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran



penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang



melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2 Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN



- dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - e Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - 1). Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2). Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1). Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2). Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3). Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan



pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Administrasi Perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lump sum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:



- 1). Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2). Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3). Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lump sum;
 - 5). Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lump sum;
 - 6). Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 - 7). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



n Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- 1). Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2). Penghargaan atas suatu prestasi;
- 3). Beasiswa kepada masyarakat;
- 4). Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5). TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;



- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1). Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2). Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan



Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4 Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1 Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2 Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Tanah. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung. Belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja Aset Lainnya. Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3 Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang



memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4 Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5 Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (base line) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1 Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2 Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3 Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4 Pengeluaran untuk mendanai :
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa,



digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Keperluan mendesak; dan/atau
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

5 Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.1.4 Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

- a. Pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - 1). Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak



daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2). Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3). Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
 - 4). Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.
- b. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
 - c. Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Bantuan Keuangan
- a. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bantuan keuangan terdiri atas :
 - 1). bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - 2). bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - 3). bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;



- 4). bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - 5). bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- c. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - d. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - e. Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
 - f. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
 - g. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.



- i. Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- k. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2022 dan terpisah dari ADD tahun 2023.
- l. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- n. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun



Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Pagu Murni Belanja Tahun 2022 dan Alokasi Belanja Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	468,372,368,196	481,145,457,510	12,773,089,314
5.1.01	Belanja Pegawai	236,885,499,995	240.167.726.158	3,282,226,163
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218,018,703,948	227.048.954.549	9,030,250,601
5.1.05	Belanja Hibah	6,344,664,253	7.933.276.803	1,588,612,550
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7,123,500,000	5.995.500.000	(1,128,000,000)
5.2	Belanja Modal	102,270,259,664	77.104.173.706	(25,166,085,958)
5.3	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,000,000,000	(500,000,000)
5.4	Belanja Transfer	49,518,105,800	49.518.105.800	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	652,447,500	652,447,500	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	48,865,658,300	48,865,658,300	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	622,660,733,660	609.767.737.016	(12,892,996,644)

Dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa Belanja Operasi bertambah di tahun 2023 sebesar **Rp12,733,089,314,00** belanja modal berkurang sebesar **Rp25,166,085,958,00** belanja tidak terduga berkurang sebesar **Rp.500,000,000** dan belanja transfer tetap sama dengan tahun anggaran sebelumnya.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto diarahkan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Struktur pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Struktur Pembiayaan

<p>PEMBIAYAAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. SiLPA;b. Pencairan Dana Cadangan;c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;d. Penerimaan Pinjaman Daerah;e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atauf. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan2. Pengeluaran Pembiayaan<ol style="list-style-type: none">a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;b. Penyertaan Modal Daerah;c. Pembentukan Dana Cadangan;d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ataue. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menargetkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.23.000.000.00, atau bertambah sebesar Rp.3.000.000.000 dari tahun sebelumnya sebesar Rp.20.000.000.000, seperti dalam Tabel 6.2 berikut.



Tabel 6.2
Pagu Murni Pembiayaan Tahun 2022 dan
Alokasi Pembiayaan Tahun 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	23.000.000.000	3.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	20.000.000.000	23.000.000.000	3.000.000.000

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1. SiLPA

- a Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain, Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- c Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan



pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

- d Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
 - e Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
2. Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Penerimaan Pinjaman Daerah
 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
 - a Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.



- b Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - c Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Penyertaan Modal Daerah
- a Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio



- (CAR). Khusus untuk Bank Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah) pada 31 desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
 - f Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah.
 - h Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
 - i Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan diwilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan diwilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
 - j Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah



Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- k PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
3. Pembentukan Dana Cadangan
 - a Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - b Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemberian Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Kotamobagu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Kotamobagu. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Memaksimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah penanggungjawab PAD;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Memaksimalkan pengelolaan aset dan keuangan daerah sebagai penopang pendapatan Aset Daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;



6. Memaksimalkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variable pengalokasian, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan Indeks Inovasi Daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayan publik dan perbaikan LPPD;
2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan pemerintah pusat berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah serta mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD;
3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan pengusulan melalui aplikasi krisna yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda dengan perangkat daerah tertentu, dimana bidang/sub bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk DAK Non Fisik, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variable pengalokasian dana oleh pemerintah pusat.
4. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah, melalui penyediaan pelaporan tepat waktu yang reliabel.



6. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat provinsi, dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah, kebijakan daerah, potensi daerah dan laporan-laporan lainnya.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023.




BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kota Kotamobagu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kota Kotamobagu dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Kotamobagu, 25 November 2022


PIMPINAN DPRD
MEIDDY MAKALALAG


WALI KOTA KOTAMOBAGU
TATONG BARA